



**PUTUSAN**  
**Nomor 227/Pdt/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Lela Hutabarat, bertempat tinggal di di Aek Sipollas Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuria Manurung, SH., Yulius Fernando H, SH.,MH, Pormen H. Tambunan, SH.,MH, Donal Parningotan, SH, Marudut Silitonga, STh., SH.,MH, Stepanus Manalu, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NSP & Rekan berkantor di Jalan Haji Hasan No. 6B, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasarebo, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-I**, semula Tergugat I;
2. Tikkos Hutabarat Alias Ama Ni Fanny, bertempat tinggal di Aek Sipollas Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuria Manurung, SH., Yulius Fernando H, SH.,MH, Pormen H. Tambunan, SH.,MH, Donal Parningotan, SH, Marudut Silitonga, STh., SH.,MH, Stepanus Manalu, SH Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NSP & Rekan berkantor di Jalan Haji Hasan No. 6B, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasarebo, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-II**, semula Tergugat II;
3. Nixon Hutabarat, bertempat tinggal di Jalan TB SIMATUPANG Nomor 147 D, Kecamatan Sunggal Kampung Lalang, Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuria Manurung, SH., Yulius Fernando H, SH.,MH, Pormen H. Tambunan, SH.,MH, Donal Parningotan, SH, Marudut Silitonga, STh., SH.,MH, Stepanus Manalu, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NSP & Rekan



berkantor di Jalan Haji Hasan No. 6B, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasarebo, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-III**, semula Tergugat III;

4. Marhusa Hutabarat Alias Ama Ni Erika, bertempat tinggal di beralamat di Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuria Manurung, SH., Yulius Fernando H, SH.,MH, Pormen H. Tambunan, SH.,MH, Donal Parningotan, SH, Marudut Silitonga, STh., SH.,MH, Stepanus Manalu, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NSP & Rekan berkantor di Jalan Haji Hasan No. 6B, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasarebo, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-IV**, semula Tergugat IV;

5. Batinda Hutabarat, bertempat tinggal di beralamat di Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuria Manurung, SH., Yulius Fernando H, SH.,MH, Pormen H. Tambunan, SH.,MH, Donal Parningotan, SH, Marudut Silitonga, STh., SH.,MH, Stepanus Manalu, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NSP & Rekan berkantor di Jalan Haji Hasan No. 6B, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasarebo, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-V**, semula Tergugat V;

6. Parluhutan Hutabarat Alias Op Cristin, bertempat tinggal di Panggung Desa Partali Julu, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuria Manurung, SH., Yulius Fernando H, SH.,MH, Pormen H. Tambunan, SH.,MH, Donal Parningotan, SH, Marudut Silitonga, STh., SH.,MH, Stepanus Manalu, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NSP & Rekan berkantor di Jalan Haji Hasan No. 6B, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasarebo, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-VI**, semula **PEMBANDING-VI**, semula Tergugat VI;

7. Laidon Hutabarat, bertempat tinggal di Desa Partali Julu, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuria Manurung, SH., Yulius Fernando H, SH.,MH, Pormen H. Tambunan, SH.,MH, Donal Parningotan, SH, Marudut Silitonga, STh., SH.,MH, Stepanus Manalu, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NSP & Rekan berkantor di Jalan Haji Hasan No. 6B, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasarebo, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-VII**, semula Tergugat VII;

8. St Hasoloan Hutabarat Alias Op Heseziel, bertempat tinggal di Panggung Desa Partali Julu, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuria Manurung, SH., Yulius Fernando H, SH.,MH, Pormen H. Tambunan, SH.,MH, Donal Parningotan, SH, Marudut Silitonga, STh., SH.,MH, Stepanus Manalu, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NSP & Rekan berkantor di Jalan Haji Hasan No. 6B, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasarebo, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-VIII**, semula Tergugat VIII;

9. Ependi Hutabarat Alias Op Jesipa, bertempat tinggal di Huta Bagasan Desa Partali Julu, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuria Manurung, SH., Yulius Fernando H, SH.,MH, Pormen H. Tambunan, SH.,MH, Donal Parningotan, SH, Marudut Silitonga, STh., SH.,MH, Stepanus Manalu, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NSP & Rekan berkantor di Jalan Haji Hasan No. 6B, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasarebo, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-IX**, semula Tergugat IX;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 227/Pdt/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Togap Hutabarat Alias Ama Ni Pardan, bertempat tinggal di Lumban Harimonting Desa Partali Julu, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuria Manurung, SH., Yulius Fernando H, SH.,MH, Pormen H. Tambunan, SH.,MH, Donal Parningotan, SH, Marudut Silitonga, STh., SH.,MH, Stepanus Manalu, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NSP & Rekan berkantor di Jalan Haji Hasan No. 6B, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasarebo, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-X**, semula Tergugat X;
11. Boster Hutabarat Alias Ama Ni Gurasa, bertempat tinggal di Panggung Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuria Manurung, SH., Yulius Fernando H, SH.,MH, Pormen H. Tambunan, SH.,MH, Donal Parningotan, SH, Marudut Silitonga, STh., SH.,MH, Stepanus Manalu, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NSP & Rekan berkantor di Jalan Haji Hasan No. 6B, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasarebo, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-XI**, semula Tergugat XI;
12. Wilson Hutabarat Alias Ama Ni Hembang, bertempat tinggal di Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuria Manurung, SH., Yulius Fernando H, SH.,MH, Pormen H. Tambunan, SH.,MH, Donal Parningotan, SH, Marudut Silitonga, STh., SH.,MH, Stepanus Manalu, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NSP & Rekan berkantor di Jalan Haji Hasan No. 6B, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasarebo, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-XII**, semula Tergugat XII;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tumbur Hutabarat Alias Ama Ni Opa, bertempat tinggal di Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuria Manurung, SH., Yulius Fernando H, SH.,MH, Pormen H. Tambunan, SH.,MH, Donal Parningotan, SH, Marudut Silitonga, STh., SH.,MH, Stepanus Manalu, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NSP & Rekan berkantor di Jalan Haji Hasan No. 6B, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasarebo, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-XIII**, semula Tergugat XIII;
14. Ridwan Hutabarat, bertempat tinggal di Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuria Manurung, SH., Yulius Fernando H, SH.,MH, Pormen H. Tambunan, SH.,MH, Donal Parningotan, SH, Marudut Silitonga, STh., SH.,MH, Stepanus Manalu, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NSP & Rekan berkantor di Jalan Haji Hasan No. 6B, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasarebo, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-XIV**, semula Tergugat XIV;

### LAWAN

1. Tigor Hutabarat, berkedudukan di Pondok Tanah Mas Blok E.5 No 12-13 Cibitung Kelurahan Wanasari Cibitung-Bekasi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panahatan Hutajulu, SH beralamat di Jl. Patuan Nagari No. 3 Balige Kabupaten Toba Samosir/Jl. danau toba no.36 Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasamosir, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-I**, semula Penggugat I;
2. Tohom Hutabarat, berkedudukan di Tapan Nauli Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panahatan Hutajulu,

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 227/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SH beralamat di Jl. Patuan Nagari No. 3 Balige Kabupaten Toba Samosir/Jl. Danau Toba no.36 Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasamosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-II**, semula Penggugat II;

3. Sotarduga Hutabarat, berkedudukan di Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panahatan Hutajulu, SH beralamat di Jl. Patuan Nagari No. 3 Balige Kabupaten Toba Samosir/Jl. danau toba no.36 Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasamosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-III**, semula Penggugat III;

4. Mangatas Hutabarat, berkedudukan di Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panahatan Hutajulu, SH beralamat di Jl. Patuan Nagari No. 3 Balige Kabupaten Toba Samosir/Jl. Danau Toba no.36 Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasamosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-IV**, semula Penggugat IV;

5. Ferdinan Hutabarat, berkedudukan di Dusun IV desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panahatan Hutajulu, SH beralamat di Jl. Patuan Nagari No. 3 Balige Kabupaten Toba Samosir/Jl. danau toba no.36 Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasamosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-V**, semula Penggugat V;

6. Johan Baratha, berkedudukan di Jalan Ciputat Molek VI No 14 RT/RW 005/007 Kelurahan Pisangan Ciputat Timur, Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panahatan Hutajulu, SH beralamat di Jl. Patuan Nagari No. 3 Balige Kabupaten Toba Samosir/Jl. Danau Toba no.36 Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasamosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2019,





selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-VI**, semula Penggugat VI;

7. Alimper Hutabarat, berkedudukan di Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panahatan Hutajulu, SH beralamat di Jl. Patuan Nagari No. 3 Balige Kabupaten Toba Samosir/Jl. Danau Toba no.36 Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasamosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-VII**, semula Penggugat VII;

8. Gibson Ferdinandius Hutabarat, berkedudukan di Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panahatan Hutajulu, SH beralamat di Jl. Patuan Nagari No. 3 Balige Kabupaten Toba Samosir/Jl. Danau Toba no.36 Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasamosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-VIII**, semula Penggugat VIII;

9. Suha Hutabarat, berkedudukan di Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panahatan Hutajulu, SH beralamat di Jl. Patuan Nagari No. 3 Balige Kabupaten Toba Samosir/Jl. Danau Toba no.36 Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasamosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-IX**, semula Penggugat IX;

10. Pudan Edison Hutabarat, berkedudukan di Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panahatan Hutajulu, SH beralamat di Jl. Patuan Nagari No. 3 Balige Kabupaten Toba Samosir/Jl. Danau Toba no.36 Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasamosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-X**, semula Penggugat X;

11. Tangkas Hantus Hutabarat, berkedudukan di Tapan Nauli Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini memberikan kuasa kepada Panahatan Hutajulu, SH beralamat di Jl. Patuan Nagari No. 3 Balige Kabupaten Toba Samosir/Jl. Danau Toba no.36 Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasamosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-XI**, semula Penggugat XI;

12. Parulian Salamat Hutabarat, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan RT/RW 000/000 Kel/Desa Pandan Sibolga dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panahatan Hutajulu, SH beralamat di Jl. Patuan Nagari No. 3 Balige Kabupaten Toba Samosir/Jl. Danau Toba no.36 Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasamosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-XII**, semula Penggugat XII;

13. Philips Hutabarat, berkedudukan di Jalan Kemuning Kel/Desa Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara, Sibolga dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panahatan Hutajulu, SH beralamat di Jl. Patuan Nagari No. 3 Balige Kabupaten Toba Samosir/Jl. Danau Toba no.36 Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasamosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-XIII**, semula Penggugat XIII;

14. Wasman Hutabarat, berkedudukan di Pagaran Pea Hutabarat Desa Partali Julu kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panahatan Hutajulu, SH beralamat di Jl. Patuan Nagari No. 3 Balige Kabupaten Toba Samosir/Jl. Danau Toba no.36 Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasamosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-XIV**, semula Penggugat XIV;

15. Baringin Hutabarat, berkedudukan di Tapan Nauli Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panahatan Hutajulu, SH beralamat di Jl. Patuan Nagari No. 3 Balige, Kab. Toba Samosir/Jl. Danau Toba no.36 Kecamatan Laguboti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tobasamosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-XV**, semula Penggugat XV;

16. Armada Hutabarat, berkedudukan di Tapan Nauli Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panahatan Hutajulu, SH beralamat di Jl. Patuan Nagari No. 3 Balige Kabupaten Toba Samosir/Jl. Danau Toba no.36 Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasamosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-XVI**, semula Penggugat XVI;
17. Sondi Hutabarat, berkedudukan di Bulak Perwira No 56 RT/RW 003/011 Kel/Desa Pewira Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panahatan Hutajulu, SH beralamat di Jl. Patuan Nagari No. 3 Balige Kabupaten Toba Samosir/Jl. Danau Toba no.36 Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasamosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-XVII**, semula Penggugat XVII;
18. Sabar Paulus Hutabarat, berkedudukan di Tapan Nauli Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panahatan Hutajulu, SH beralamat di Jl. Patuan Nagari No. 3 Balige Kabupaten Toba Samosir/Jl. Danau Toba no.36 Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasamosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVIII;
19. Richard Hutabarat, berkedudukan di Jati Kramat Bulak RT/RW 004/011 Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panahatan Hutajulu, SH beralamat di Jl. Patuan Nagari No. 3 Balige Kabupaten Toba Samosir/Jl. Danau Toba no.36 Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasamosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-XIX**, semula Penggugat XIX;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 227/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Parningotan Hutabarat, berkedudukan di Pagaran Pea Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panahatan Hutajulu, SH beralamat di Jl. Patuan Nagari No. 3 Balige Kabupaten Toba Samosir/Jl. Danau Toba no.36 Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasamosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-XX**, semula Penggugat XX;
21. Ridho God Hutabarat, berkedudukan di Tapan Nauli Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panahatan Hutajulu, SH beralamat di Jl. Patuan Nagari No. 3 Balige Kabupaten Toba Samosir/Jl. Danau Toba no.36 Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-XXI**, semula Penggugat XXI;
22. Ferdinand Hutabarat, berkedudukan di Gg. Mangga II RT 01 RW 011 Jati Kramat Kecamatan Jati Asih Pondok Gede, Bekasi Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panahatan Hutajulu, SH beralamat di Jl. Patuan Nagari No. 3 Balige Kabupaten Toba Samosir/Jl. Danau Toba no.36 Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasamosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-XXII**, semula Penggugat XXII;
23. Tonggo Hutabarat, berkedudukan di Jalan Bambu II Kiri Nomor 22 Medan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panahatan Hutajulu, SH beralamat di Jl. Patuan Nagari No. 3 Balige Kabupaten Toba Samosir/Jl. Danau Toba no.36 Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasamosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-XXIII**, semula Penggugat XXIII;
24. Abraham Fiernandos Hutabarat, berkedudukan di Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dalam

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 227/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini memberikan kuasa kepada Panahatan Hutajulu, SH beralamat di Jl. Patuan Nagari No. 3 Balige Kabupaten Toba Samosir/Jl. danau toba no.36 Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasamosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-XXIV**, semula Penggugat XXIV;

25. Abdul Hutabarat, berkedudukan di Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panahatan Hutajulu, SH beralamat di Jl. Patuan Nagari No. 3 Balige Kabupaten Toba Samosir/Jl. Danau Toba no.36 Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasamosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-XXV**, semula Penggugat XXV;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Mei 2020 Nomor 227/Pdt/2020/PT Mdn, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Mei 2020 Nomor 227/Pdt/2020/PT Mdn tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

1

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Juli 2019 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 5 Juli 2019 dibawah Register Perkara Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Trt. telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT-PENGUGAT adalah keturunan sekaligus Ahli waris yang sah dari Alm OP.SORTANIAJI HUTABARAT yang istrinya Boru SORMIN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Alm. OP. SORTANIAJI HUTABARAT semasa hidupnya menikah dua kali istri pertamanya Boru SIHOMBING dan istrinya kedua adalah Boru SORMIN;
3. Bahwa Alm. OP. SORTANIAJI HUTABARAT yang menikahi istrinya Boru SIHOMBING tinggal di Pagar Sinondi, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) Alm Guru Sodalian Hutabarat dan 2 (dua) alm Guru Pandapotan Hutabarat;
4. Bahwa setelah itu Alm. OP. SORTANIAJI HUTABARAT pergi meninggalkan istri pertamanya yaitu Boru Sihombing dengan kedua anaknya tersebut dan tinggal menetap di Pagar Sinondi, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Bahwa setelah Alm. OP. SORTANIAJI HUTABARAT pergi meninggalkan istri pertamanya yaitu Boru Sihombing dengan kedua anaknya tersebut, Alm. OP. SORTANIAJI HUTABARAT tinggal menetap di PARTALI JULU, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara
6. Bahwa setelah Alm. OP. SORTANIAJI HUTABARAT tinggal menetap di PARTALI JULU, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara Alm. OP. SORTANIAJI HUTABARAT menikah lagi dengan Boru SORMIN dan mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu op Raja Langkita Hutabarat,
7. Bahwa Alm. OP. SORTANIAJI HUTABARAT dengan istrinya br Sormin hidup bersama dan tinggal di PARTALI JULU, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara membuka Perladangan Gotting-gotting Sibadak Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara yang luasnya kurang lebih 70 Ha (Tujuh Puluh Hektare) dengan batas-batas sebagai berikut:  
  
Sebelah Timur : Tanah Longgam Hutabarat;  
Sebelah Barat : Jalan Jepang/Sibadak dan Tanah Jonny Metro Sianipar dan Tanah Robert Hutaauruk;  
Sebelah Selatan : Perumnas Barat Indah Permai;  
Sebelah Utara : Parit Sibadak;
8. Bahwa setelah Alm. OP. SORTANIAJI HUTABARAT dengan istrinya br Sormin membuka perladangan tersebut, dan menanam tanaman palawija dan kayu keras .
9. Bahwa sebagian dari tanah perladangan milik dari Alm. OP. SORTANIAJI HUTABARAT istrinya Br SORMIN yang terletak di Gotting-gotting Sibadak Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara yang seluas 70 Ha (tujuh puluh Hektare) di kuasai dan diusahai oleh Tergugat I,

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 227/Pdt/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, III, IV, V, VI dan VII yaitu seluas kurang lebih 12 Ha (dua belas hektare) tanpa seijin dari keturunan Alm. OP. SORTANIAJI HUTABARAT istrinya Br. SORMIN selaku pemilik tanah perladangan tersebut walaupun penggugat – penggugat telah menegur Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk melepas akan tetapi tidak bersedia ;

10. Bahwa yang menjadi objek Perkara I (Satu) adalah tanah yang di usahai Tergugat I, II dan III yang terletak di Gotting-gotting Sibadak Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dengan luas kurang lebih  $\pm$  10 Ha dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Op. Lada Hutabarat, Anggiat Hutabarat ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jepang/ Sibadak;

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Keturunan Op. Sortaniaji Hutabarat;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik keturunan Op. Sortaniaji Hutabarat;

11. Bahwa yang menjadi objek Perkara II (Dua) adalah tanah yang di usahai Tergugat IV yang terletak di Gotting-gotting Sibadak Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara yang luasnya kurang lebih 1/2 Ha (Setengah Hektare) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik keturunan Op. Sortaniaji Hutabarat;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jepang/Sibadak;

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik keturunan Op. Sortaniaji Hutabarat;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik keturunan Op. Sortaniaji Hutabarat;

12. Bahwa yang menjadi objek Perkara III (Tiga) adalah tanah yang di usahai Tergugat V yang terletak di Gotting-gotting Sibadak Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara yang luasnya kurang lebih 1/2 Ha (Setengah Hektare) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kosong/Jurang;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jepang/ Sibadak;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Milik keturunan Op Sortaniaji Hutabarat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik keturunan Op. Sortaniaji Hutabarat;

13. Bahwa yang menjadi objek Perkara IV (Empat) adalah tanah yang di usahi Tergugat VI dan VII yang terletak di Gotting-gotting Sibadak Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara yang luasnya kurang lebih 1 Ha (Satu Hektare) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Milik keturunan Op Sortaniaji Hutabarat;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jepang/ Sibadak;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Milik keturunan Op Sortaniaji Hutabarat;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik keturunan Op. Sortaniaji Hutabarat;

Bahwa disebut objek I,II,III dan IV yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII merupakan bagian dari tanah milik Penggugat-Penggugat dan ahli waris lainnya dari Alm. Op. SORTANIAJI HUTABARAT istrinya Boru SORMIN yang seluas  $\pm$  70 Ha (tujuh puluh hektar);

14. Bahwa adapun tanah yang dikuasai dan di usahi oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII seluas  $\pm$  12 Ha (dua belas hektar) sebagian dari tanah milik Penggugat-Penggugat dan ahli waris lainnya dari Alm. Op. SORTANIAJI HUTABARAT istrinya Boru SORMIN yang merupakan bagian dari seluas  $\pm$  70 Ha (tujuh puluh hektar) dimana sisanya tetap dikuasai dan diusahai oleh Keturunan dari Alm. SORTANIAJI HUTABARAT istrinya Boru SORMIN;

15. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII mengerjakan tanah perkara dengan mentraktor dan menanam tanaman nenas, kopi, alpukat, jagung, pisang, jeruk, mangga dan kemiri serta membuat gubuk-gubuk diatas objek perkara tanpa seijin dari pemilik tanah yaitu Keturunan Alm. Op. SORTANIAJI HUTABARAT istrinya Boru SORMIN dan tetap di larang oleh para penggugat akan tetapi tidak di indahkan oleh tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII ;

16. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII sudah berulang kali ditegur oleh Keturunan dari Alm. Op. SORTANIAJI HUTABARAT istrinya Br SORMIN untuk tidak mengusahi tanah perkara akan tetapi Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII terus mengusahi tanah perkara dan menyatakan bahwa





- tanah perkara adalah milik bersama dari keturunan Guru Hasahatan Hutabarat;
17. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat-penggugat membuat Pamphlet diatas tanah terperkara yang bertuliskan "PENGUMUMAN : LOKASI INI HAK ULAYAT POMPARAN OP.SORTANIAJI/Br.SORMIN seluas  $\pm$  70 Ha (Hektare), DILARANG MASUK MENGUASAI MEMANFAATKAN TANPA PERSETUJUAN LEBIH DAHULU DARI PEMILIK, ANCAMAN PIDANA PSL : 167 : 389 dan 551 KUHP", akan tetapi Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII tetap mengerjakan tanah perkara;
  18. Bahwa karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII tetap terus mengerjakan tanah terperkara dan pengklaiman tanah milik Keturunan Alm. OP. SORTANIAJI HUTABARAT istrinya Boru SORMIN, pada tanggal 6 Maret 2019 diadakan pertemuan di Kantor Kepala Desa Partali Julu dengan dihadiri oleh Camat Tarutung, Babinsa, Polmas, BPD Partali Julu dan dihadiri oleh Penggugat-penggugat dan juga Tergugat-tergugat, dan pada saat pertemuan tersebut Para Tergugat menyebutkan dan mengklaim bahwa tanah terperkara merupakan warisan bersama dari keturunan Guru Hasahatan Hutabarat;
  19. Bahwa pada saat pertemuan tanggal 6 Maret 2019 Tergugat VIII, IX, X, XI, XII,XIII dan XIV hadir dalam pertemuan tersebut dan menyatakan bahwa tanah Gotting-gotting Sibadak Desa Partahi Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara adalah milik bersama dari keturunan Guru Hasahatan sehingga Tergugat VIII, IX, X, XI XII,XIII dan XIV ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini :
  20. Bahwa alm Guru Hasahatan adalah kakek dari alm Sortaniaji yang dahulunya tinggal di Sigaol ( Toba ) yang mempunyai 3 ( tiga ) orang anak yaitu anak pertama alm Op Datu Singa Hutabarat anak kedua alm Ginju Madangadang Hutabarat dan anak ketiga alm Pandalodap Hutabarat dan salah satu anak dari Guru Hasahatan Hutabarat yaitu Op Datu Singa Hutabarat setelah berumah tangga tinggal di Pagar Sinondi Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara sehingga hubungan antara tanah terperkara dengan keturunan alm Guru Hasahatan Hutabarat tidak ada karena sangat jelas telah di terangkan dalam dalil – dalil gugatan para penggugat bahwa yang membuka perladangan tanah Gotting-gotting Sibadak Desa Partahi Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara adalah Alm. OP SORTANIAJI HUTABARAT dengan istrinya Boru SORMIN.



21. Bahwa akibat Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII mengusahai tanah perkara dan Tergugat VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV ikut juga mengkalaim Tanah seluas 70 Hektar tersebut Tanah bersama atau Ripe – Ripe dari Keturunan Guru Hasahatan Hutabarat sehingga Penggugat-penggugat selaku keturunan dari Alm. OP SORTANIAJI HUTABARAT istrinya Boru SORMIN bersama ahli waris lainnya tidak dapat menguasai dan mengusahai secara keseluruhan tanah perkara dan walaupun Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII yang menyatakan tanah yang di usahai adalah hanya mengambil hasil dan tetap menguasai tanah perkara seolah olah miliknya tidak menghormati Penggugat-penggugat bersama ahli waris lainnya dari Alm. OP SORTANIAJI HUTABARAT istrinya Boru SORMIN sebagai pemilik maka Penggugat - Penggugat telah mengalami kerugian moril dan materil, sehingga Penggugat-penggugat bersama ahli waris dari Alm. OP SORTANIAJI HUTABARAT istrinya Boru SORMIN merasa malu dan hilangnya harga diri dalam masyarakat sekitar, dan adanya anggapan bahwa Para Penggugat bersama ahli waris lainnya dari Alm. OP SORTANIAJI HUTABARAT istrinya Boru SORMIN tidak mampu mempertahankan haknya, maka untuk mengembalikan harga diri Penggugat-penggugat bersama ahli waris lainnya dari Alm. OP SORTANIAJI HUTABARAT istrinya Boru SORMIN perlu mengadakan acara makan bersama, yang membutuhkan biaya sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
22. Bahwa melihat kenyataan selama ini tidak adanya itikad baik dari pada Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk mengosongkan serta melepas tanah perkara walaupun sudah di tegur Penggugat-penggugat bersama ahli waris lainnya dari Alm. OP SORTANIAJI HUTABARAT istrinya Boru SORMIN serta mengganggu kepemilikan penggugat-penggugat bersama ahli waris lainnya dari Alm. OP SORTANIAJI HUTABARAT/Boru SORMIN dan atas Pengklaiman Tergugat VIII, IX, X, XI XII, XIII dan XIV atas tanah perkara serta tidak adanya upaya menyelesaikan sengketa tanah perkara, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum, Tergugat-tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat-penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) sejak gugatan ini berkekuatan hukum tetap;
23. Bahwa penggugat – penggugat selaku keturunan dari Alm OP SORTANIAJI HUTABARAT istrinya Boru SORMIN dalam mendukung



gugatan ini mempunyai akta authentic sehingga sangat beralasan gugatan ini di kabulkan serta menyatakan segala- Surat – surat yang di timbulkan para tergugat atas tanah Terperkara maupun dengan pihak orang lain tanpa sepengetahuan dari penggugat – penggugat selalu ahli waris dari Alm OP SORTANIAJI HUTABARAT istrinya Boru SORMIN adalah tidak berkekuatan hukum atau dikesampingkan dalam perkara ini .

24. Bahwa akibat perbuatan Tergugat-Tergugat tidak menghargai kepemilikan Penggugat bersama ahli waris dari Alm. OP SORTANIAJI HUTABARAT istrinya Boru SORMIN atas Tanah Terperkara yang warisan turun temurun kepada Penggugat-Penggugat bersama ahli waris dari Alm. OP SORTANIAJI HUTABARAT istrinya Boru SORMIN dan belum pernah di bagi bersama ahli waris dari Alm. OP SORTANIAJI HUTABARAT istrinya Boru SORMIN masih Budel maka Perbuatan Tergugat-tergugat adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad);

25. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat-penggugat didukung oleh bukti-bukti autentik maka sangat beralasan menurut hukum apabila Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan Banding maupun Kasasi (niet voerbaar bij voorraad);

26. Bahwa demi menjaga gugatan ini tidak hampa adanya, adalah patut dan beralasan jika terhadap tanah terperkara diletakkan sita jaminan, karena dikhawatirkan tanah terperkara di pindah tangankan Tergugat-Tergugat lagi terhadap pihak lain;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, II, III,IV,V,VI dan VII tetap mengusahai terperkara dan Tergugat VIII, IX, X, XI XII,XIII dan XIV menyatakan tanah terperkara adalah milik bersama ( tanah Ripe – Ripe ) dari Alm Guru Hasahatan Hutabarat sehingga sangat beralasan Tergugat-tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung menentukan suatu hari Persidangan dengan memanggil para pihak berperkara untuk bersidang di Pengadilan Negeri Tarutung dengan membuat putusan sebagai berikut:

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat-Penggugat adalah sah menurut hukum sebagai ahliwaris yang mewakili seluruh ahli waris dari Alm. OP. SORTANIAJI HUTABARAT istrinya Boru SORMIN ;



3. Menyatakan Tanah terperkara yang terletak di Gotting-gotting Sibadak Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai berikut :
- a. Tanah Darat yang terletak di Gotting-gotting Sibadak Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara yang luasnya kurang lebih 10 Ha (Sepuluh Hektare) dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Op. Lada Hutabarat, Anggiat Hutabarat ;  
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jepang/ Sibadak;  
Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Keturunan Op. Sortaniaji Hutabarat;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik keturunan Op. Sortaniaji Hutabarat;
- b. Tanah Darat yang terletak di Gotting-gotting Sibadak Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara yang luasnya kurang lebih 1/2 Ha (Setengah Hektare) dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik keturunan Op. Sortaniaji Hutabarat;  
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jepang/Sibadak;  
Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik keturunan Op. Sortaniaji Hutabarat;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik keturunan Op. Sortaniaji Hutabarat;
- c. Tanah Darat yang terletak di Gotting-gotting Sibadak Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara yang luasnya kurang lebih 1/2 Ha (Setengah Hektare) dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kosong/Jurang;  
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jepang/ Sibadak;  
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Milik keturunan Op Sortaniaji Hutabarat;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik keturunan Op. Sortaniaji Hutabarat;
- d. Tanah Darat yang terletak di Gotting-gotting Sibadak Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara yang luasnya kurang lebih 1 Ha (Satu Hektare) dengan batas-batas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Milik keturunan Op. Sortaniaji Hutabarat;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jepang/ Sibadak;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Milik keturunan Op Sortaniaji Hutabarat;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik keturunan Op. Sortaniaji Hutabarat;

Adalah sah milik penggugat-penggugat bersama ahli waris lainnya dari Alm. OP. SORTANIAJI HUTABARAT istrinya Boru SORMIN yang belum pernah dibagi bersama Ahli Waris dari Alm. OP. SORTANIAJI HUTABARAT istrinya Boru SORMIN;

4. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah perkara yang di terbitkan oleh Tergugat-tergugat maupun orang lain tanpa sepengetahuan PENGGUGAT-PENGGUGAT bersama Ahli Waris lainnya dari Alm. OP. SORTANIAJI HUTABARAT istrinya Boru SORMIN adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atau setidaknya dikesampingkan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII untuk melepaskan, menyerahkan dan mengosongkan Tanah Perkara tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai leluasa oleh Penggugat-penggugat bersama Ahli Waris lainnya dari alm. OP. SORTANIAJI HUTABARAT istrinya Boru SORMIN;
6. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan penggugat-penggugat adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat - Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad);
8. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar kerugian moril maupun materil kepada Penggugat-penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini;
9. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat-penggugat sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sejak gugatan berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun adanya perlawanan Banding dan Kasasi (niet voerbaar bij voorraad);

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 227/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat telah memberikan jawaban dan dalam jawabannya telah memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung supaya memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**1. Eksepsi Error In Persona**

**A. Kekeliruan Mengenai Orang**

- 1) Bahwa Para Penggugat keliru menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini karena Tergugat I tidak pernah mengusahai/berladang di tanah yang menjadi objek perkara I (satu) di Gotting-goting Sibadak, Desa Partali Julu sebagaimana didalilkan gugatan Para Penggugat nomor 10 & 16 ;
- 2) Bahwa Para Penggugat juga keliru menarik Tergugat VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV sebagai pihak dalam perkara ini, karena Tergugat VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV tidak pernah mengusahai/berladang atau menerima hasil dari obyek perkara yang didalilkan Para Penggugat dalam Gugatan nomor 10, 11, 12 dan 13 ;
- 3) Bahwa Para Penggugat sangat keliru apabila ikut menggugat Tergugat IX sebagai Pihak Tergugat karena Tergugat IX merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. Op. Sortaniaji dari istrinya Br. Sihombing yang merupakan ahli waris golongan I (pertama) sebagaimana diatur di dalam Pasal 852 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga walaupun Tergugat IX berbeda garis keturunan ibu dengan Para Penggugat akan tetapi memiliki garis keturunan ayah yang sama maka merujuk pada hukum adat Batak yang menganut garis Patrilineal Tergugat IX tetap memiliki hak waris yang sama dengan keturunn alm. Op. Sortaniaji lainnya ;

**B. Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**

1. Bahwa fundamentum petendi mengandung cacat plurium litis consortium karena tidak menarik semua Pomparan alm. Op. Guru Hasahatan yang mengusahai tanah Perladangan Gotting- goting





Sibadak, Desa Partali Julu dan semua keturunan pomparan alm. Op. Guru Hasahatan lainnya yang ada di seluruh dunia yang mengklaim tanah Gotting- goting Sibadak, Desa Partali Julu sebagai tanah bersama atau tano ripe - ripe ( tanah ulayat / milik bersama Pomparan Op. Guru Hasahatan)

2. Bahwa tanah objek perkara IV (empat) bukan hanya diusahai Tergugat VI dan VII saja akan tetapi diusahai secara bersama oleh semua Pomparan Guru Hasahatan lainnya yang berjumlah kurang lebih 63 ( enam puluh tiga ) kepala keluarga yang tinggal di Desa Hutabarat Partali Julu ( kecuali keturunan aim Op. Sortaniaji Br.Sormin) sejak bulan Juli Tahun 2019 sampai sekarang dengan Luas  $\pm$  2 Ha (dua hektare) dengan batas batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Pomparan Guru Hasahatan

Barat : Jalan Setapak

Utara : Tanah Milik Pomparan Alm. Op. Guru Hasahatan

Selatan : Tanah milik Pomparan Alm. Op, Guru Hasahatan

3. Bahwa masih banyak keturunan/pomparan alm. Op. Sortaniaji lainnya yang masih belum lengkap untuk ditarik sebagai Pihak Tergugat maupun Penggugat di dalam gugatan ini agar perkara dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh maka gugatan harus dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium.

Bahwa sesuai dalil-dalil di atas, telah masuk dalam kategori Eksepsi Error In Persona. Jika terjadi kekeliruan pihak (Identitas) dalam gugatan entah itu salah, kurang, atau lebih, baik itu terjadi pada Identitas Pihak atau Tergugat, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai Eksepsi Error In Persona sehingga gugatan patut untuk ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verlaard).

## 2. Eksepsi Obscuur Libel

- 1) Bahwa fundamentum petendi gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan dengan dasar fakta (fetelijke grond) sehingga gugatan dianggap tidak jelas atau tidak menentu dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan ;
- 2) Bahwa fundamentum petendi kabur karena tidak dijelaskan dan alas hak Para Penggugat atas tanah sengeketta dari alm. Op. Sortaniaji karena Para Penggugat tidak menjelaskan hubungan pertalian sedarah dengan alm. Op. Sortaniaji sampai dengan Para



Penggugat dan bagaimana perolehan tanah tersebut bisa sampai kepada Para Tergugat sehingga gugatan tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa yang berhak atas objek warisan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA No.1145K/Pdt/1984 maka gugatan dikategorikan sebagai gugatan kabur karena tidak memenuhi dasar (fetelijke grond) ;

- 3) Bahwa objek sengketa yang didalilkan Para Penguat tidak menguraikan batas-batas, letak dan ukuran dan juga luas secara jelas maka berdasarkan yurisprudensi Putusan MA No. 1559 K/Pdt/1983 gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah secara jelas dan pasti dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima ;
- 4) Bahwa di dalam Petutunya nomor 8 Para Penguat menuntut agar Para Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum sedangkan tidak diuraikan dengan dengan jelas perbuatan-perbuatan apa dari Para Tergugat yang dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sehingga gugatan dikategorikan obscur libel ;
- 5) Bahwa tidak jelas tanah yang menjadi obyek perkara apakah seluas kurang lebih 70 Hektare atau 12 Hektare yang digugat oleh Para Penguat oleh karenanya gugatan Para Penguat kabur sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Eksepsi Error In Objecto

- 1) Bahwa Fundamentum petendi tidak menguraikan secara jelas mengenai objek mana yang menjadi sengketa di dalam gugatan karena ada dalil dengan luas tanah yang berbeda, yakni: tanah dengan luas  $\pm 70$  (tujuh puluh hektare) dan tanah dengan luas  $\pm 12$  Ha (dua belas hektare) ;
- 2) Bahwa tidak jelas dikemukakan Para Penguat mengenai objek sengketa tanah di Gotting-goting Sibadak, Desa Partali Julu yang diklaim Para Penguat seluas  $\pm 70$  Ha (tujuh puluh hektare) karena tidak ada satupun pihak dari Pomparan Alm. Op. Sortaniaji yang memiliki tanah seluas  $\pm 70$  Ha (tujuh Puluh hektare) di Gotting- goting Sibadak, Desa Partali Julu;
- 3) Bahwa tanah  $\pm 70$  Ha (tujuh Puluh hektare) yang diklaim oleh Para Penguat adalah milik Pomparan alm. Op. Guru Hasahatan yang




mana luas keseluruhannya sebesar kurang lebih 90 Ha (sembilan puluh hektare) sehingga Para Penggugat telah salah menentukan objek perkara yang dipersengketakan ;

Maka sebagaimana dalil-dalil tentang eksepsi-eksepsi tersebut diatas, mohon seyogyanya Yang Mulia Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verlaard).

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dinyatakan oleh Para Penggugat adalah keturunan alm. Op. Sortaniaji Hutabarat dari istrinya yang kedua Br. Sormin yang anaknya bernama Alm. Op. LangKita sebagaimana diuraikan pada dalil nomor 1 & 6. Namun perlu diketahui sebagaimana diuraikan Para Penggugat pada dalil nomor 2 & 3, dimana sebelum alm. Op. Sortaniaji menikah dengan Br. Sormin alm. Op. Sortaniaji telah memiliki memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama : Alm. Op. Guru Sodialan dan Alm. Op. Guru Pandapotan dari istri pertamanya br. Sihombing.



Sehingga tidak benar pada dalil gugatan nomor 1 apabila hanya Para Penggugat yang disebutkan sebagai keturunan dan ahli waris dari alm. Op. Sortaniaji sebagaimana diatur di dalam Pasal 852 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan :

“anak-anak atau sekalian keturunan mereka, walaupun dilahirkan dari lain-lain perkawinan, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala. jika dengan si meninggal (pewaris) mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena dari sendiri, mereka mewaris pancang demi pancang, jika mereka semua atau sebagian dari mereka bertindak sebagai pengganti.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas maka tidak benar jika hanya Para Penggugat yang menjadi Ahli Waris Alm. Op. Sortaniaji Hutabarat.

2. Bahwa tidak benar disebutkan alm. Op. Sortaniaji Hutabarat meninggalkan istri pertamanya br. Sihombing dengan kedua anaknya sebagaimana disebutkan pada dalil Para Penggugat Nomor 4 & 5, walaupun Alm. Op. Sortaniaji menikah dengan br. Sihombing tidak menghilangkan kewajiban dan tanggung jawab alm Op. Sortaniaji sebagai seorang suami dan juga seorang ayah hal itu dibuktikan dengan ikutnya anak kedua alm. Op Sortaniaji Hutabarat dengan Br. Sihombing yang bernama Alm. Op. Guru Pandapotan tinggal bersama dengan ayahnya (alm. Op. Sortaniaji) di Desa Hutabarat Partali Julu ;
3. Bahwa tidak benar pada dalil nomor 7 & 8, alm. Op. Sortaniaji bersama istrinya membuka perladangan yang luasnya  $\pm 70$  Ha (tujuh puluh hectare) dengan hanya berdua saja karena kehidupan orang batak pada jaman dahulu yang mayoritas mata pencahariannya dengan bertani atau berladang hanya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari bukan untuk menggarap tanah seluas-seluasnya dengan tujuan "menguasai" bahkan untuk mengharapkan hasil ladang atau tani yang berlimpah ruah dengan luas tanah sebesar  $\pm 70$  Ha (tujuh puluh hektare) ;
4. Bahwa menurut sejarah penuturan Oppung-oppung Para Tergugat dan orang tua Para Tergugat dan keturunan Pomparan alm. Op. Guru Hasahatan lainnya di seluruh dunia kecuali "keturunan alm. Op. Sortaniaji Hutabarat Br. Sormin" menyatakan Perladangan Gotting- goting Sibadak, Desa Partali Julu sebagaimna yang didalilkan pada nomor 7,8,9,10,11,12,13,14 dan 15 adalah tanah bersama atau tanah ripe - ripe yang boleh diusahai oleh semua pomparan (keturunan) alm. Op. Guru Hasahatan termasuk Para Penggugat yang luasnya bukan sebesar  $\pm 70$  Ha (tujuh) puluh hectare) tapi  $\pm 90$  (sembilan puluh hektare). Adapun batas-batas tanah seluas  $\pm 90$  (sembilan puluh hektare) sebagai berikut :  
Sebelah Timur
  - 1) Tanah Hutaaruk (Parsiong-siong);
  - 2) Tanah Darma Hutabarat;
  - 3) Tanah Parningotan Hutabarat ;
  - 4) Tanah Makmur Naibaho;
  - 5) Tanah Oberlin Pakpahan;
  - 6) Tanah Untung Hutabarat;
  - 7) Tanah Hari Hutabarat;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 227/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Tanah Tamba Hutabarat;
- 9) Tanah Bernard Hutabarat;
- 10) Tanah Johari Hutabarat;
- 11) Tanah Roni Naibaho;
- 12) Tanah Maniur Hutabarat;
- 13) Tanah Jisman Hutabarat;
- 14) Tanah Manuel Hutabarat;
- 15) Tanah Bintar Hutabarat;
- 16) Tanah Tohap Hutabarat;
- 17) Tanah Tomson Hutabarat;
- 18) Tanah Manahan Hutabarat;
- 19) Tanah Sanggam Hutabarat;
- 20) Tanah Simatupang (Aek Kuccim);
- 21) Tanah Littong Hutabarat;

## Sebelah Utara

- 1) Parik Parlapan;
- 2) Tanah Raja Toba Hutabarat;

## Sebelah Selatan

Parik Hutabart Parbaju Julu

## Sebelah Barat

- 1) Dahulu Parik/Batas Sipoholon;
  - 2) Parik/Batas Parapat;
  - 3) Tanah Hasudungan Simatupang;
  - 4) Tanah St. Togi Hutabarat;
  - 5) Tanah Longse Hutabarat;
  - 6) Tanah Limper Hutabarat;
5. Bahwa Tergugat II, III, IV, V, VI, VII tidak perlu meminta ijin dari Para Penggugat untuk mengusahai tanah Perladangan di Gotting- gotting Sibadak, Desa Partali Julu sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat nomor 9 & 17 karena tanah tersebut adalah tanah bersama atau ripe-ripe milik pomparan Op. Guru Hasahatan sehingga Tergugat II, III, IV, V, VI, VII memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan Para Penggugat dan keturunan pomparan Op. Guru Hasahatan lainnya ;
6. Bahwa tidak benar Tergugat I mengusahai Perladangan di Gotting- gotting Sibadak, Desa Partali Julu sebagaimana disebutkan Para Penggugat pada dalil nomor 10, karena dahulu Tergugat I adalah Kepala Desa di Desa Partali Julu dan setelah selesai menjabat Tergugat I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami sakit yang mana kondisinya tidak memungkinkan untuk bekerja sampai dengan sekarang;

7. Bahwa tanah objek Perkara I (satu) yang diusahai oleh Tergugat II, III di Perladangan Gotting- gotting Sibadak, Desa Partali Julu yang diusahai oleh Tergugat II, III bersama ayahnya Almarhum Parsaoran Hutabarat sebagaimana dalil Para Penggugat nomor 10 telah diusahai sejak tahun 1976 sampai dengan sekarang dengan luas  $\pm 7$  Ha (tujuh hektare) bukan  $\pm 10$  Ha (sepuluh hectare) tanpa ada larangan ataupun perlawanan dari pihak manapun dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Lembah/Batas Alam;

Barat : Jalan Setapak;

Utara : Tanah Milik Pomparan Guru Hasahatan;

Selatan : Tanah Milik Pomparan Guru Hasahatan;

8. Bahwa tanah objek perkara II (dua) pada dalil nomor 11 di Perladangan Gotting- gotting Sibadak, Desa Partali Julu telah diusahai sejak 1976 oleh ayah Tergugat IV yang bernama Alm. Galatia Hutabarat dan diteruskan oleh anaknya yakni Tergugat IV dengan luas  $\pm \frac{1}{2}$  Ha (setengah hektare) sampai dengan sekarang dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Pomparan Alm. Op. Guru Hasahatan yang diusahai Tergugat III ;

Barat : Jalan Setapak

Utara : Tanah milik pomparan Alm. Op. Guru Hasahatan yang diusahai Tergugat III

Selatan : Tanah milik Pomparan Alm. Op, Guru Hasahatan

9. Bahwa tanah objek perkara III (tiga) pada dalil nomor 12 di Perladangan Gotting- gotting Sibadak, Desa Partali Julu yang diusahai oleh Tergugat V telah diusahai sejak tahun 2000 oleh ayah Tergugat V yang bernama Alm Baligas Hutabarat dan diteruskan oleh anaknya yakni Tergugat V dengan luas  $\pm \frac{1}{2}$  ha (setengah hectare) sampai dengan sekarang dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Pomparan Alm. Op. Guru Hasahatan ;

Barat : Jalan Setapak;

Utara : Tanah milik pomparan Alm. Op. Guru Hasahatan;

Selatan : Tanah milik Pomparan Alm. Op, Guru Hasahatan;

10. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat Nomor 13 karena tanah objek perkara IV (empat) bukan hanya diusahai Tergugat VI dan VII saja akan tetapi diusahai secara bersama oleh semua Pomparan Alm. Op. Guru





Hasahatan lainnya yang berjumlah kurang lebih 63 kepala keluarga yang tinggal di Desa Hutabarat Partali Julu (kecuali keturunan alm. Op. Sortaniaji Br Sormin) sejak bulan Juli Tahun 2019 sampai sekarang dengan luas  $\pm 2$  Ha (dua Hektare) dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Pomparan Guru Hasahatan ;

Barat : Jalan Setapak;

Utara : Tanah milik pomparan Alm. Op. Guru Hasahatan;


Selatan : Tanah milik Pomparan Alm. Op. Guru Hasahatan;

11. Bahwa tanah yang disebut objek perkara oleh Para Penggugat pada dalil nomor 14 maupun secara keseluruhan milik Pomparan Alm. Op. Guru Hasahatan masih merupakan tanah bersama atau tanah ripe - ripe yang belum pernah dibagi sampai dengan sekarang oleh Pomparan Alm. Op. Guru Hasahatan sehingga Para Penggugat tidak dapat mengklaim sebidang tanah manapun dapat menjadi milik Para Penggugat ataupun ahli waris dari Alm. Op. Sortaniaji ;
12. Bahwa Para Penggugat maupun orang tua Para Penggugat semasa hidup tidak pernah menegur Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII untuk tidak mengusahai tanah terperkara baik sejak diusahai oleh orang Tua Para Tergugat hingga saat ini diusahai oleh Para Tergugat ;
13. Bahwa tidak benar Para Penggugat pernah melihat atau menerima pamflet sebagaimana dimaksud dalam dalil nomor 18 karena definisi pamflet adalah selebar kertas yang digunakan untuk memberikan edukasi ataupun untuk menghibur penerimanya dan pamflet merupakan media promosi yang digunakan untuk mempromosikan produk barang atau jasa dan Para Tergugat tidak pernah melihat pamflet sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat ;
14. Bahwa Pertemuan di Kantor Kepala Desa Partali Julu pada tanggal 06 Maret 2019 antara sebagian kecil dari Para Penggugat dan tidak seluruhnya dari Para Tergugat namun tidak benar dihadiri oleh Camat Tarutung dimana pertemuan tersebut untuk mendamaikan dan meluruskan permasalahan tanah Goting - gotting Sibadak, Tarutung yang kurang dipahami mengenai kepemilikan dan sejarahnya oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada dalil gugatan nomor 19 & 20 ;
15. Bahwa tidak beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk menarik Tergugat VIII,IX,X,XI,XII,XIII dan XIV sebagai pihak Tergugat sebagaimana diuraikan Penggugat pada dalil gugatan nomor 20 sehingga diketahui Para Penggugat mempunyai niat jahat agar Tergugat



VIII,IX,X,XI,XII,XIII dan XIV tidak dapat dijadikan sebagai saksi oleh Para Tergugat di dalam perkara ini ;

16. Bahwa perlu diketahui adapun silsilah dari alm. Op. Sortaniaji Hutabarat beserta semua Pomparan lainnya dari alm. Op. Guru Hasahatan adalah sebagai berikut :



Op. Sortaniaji Hutabarat dengan istri ke-duanya (Br.Sormin) TIDAK BENAR MEMBUKA PERLADANGAN DI GOTTING-GOTTING SIBADAK, DESA PARTALI JULU sebagaimana dalilnya Nomor 21 karena menurut sejarah penuturan Oppung- Oppung dan/atau Orang Tua Para Tergugat sampai kepada Para Tergugat. Generasi yang ke 17 (tujuh belas) — 19 (sembilan belas) tetap dipesankan (dimemehon) secara turun temurun bahwa tanah Perladangan di Gotting- goting Sibadak, Partali Julu adalah tanah Ulayat (tano ripe-ripe) Pomparan Alm. Op. Guru Hasahatan ;

17. Bahwa kurang lebih 500 (lima ratus) Tahun yang lalu Pomparan Guru Hasahatan bersatu untuk memperjuangkan hidupnya dari musuh-musuhnya dan memperjuangkan haknya jangan sampai diambil orang lain atau marga lain, dan pada Tahun 1932 Pomparan Alm. Op. Guru Hasahatan dan Boru Gomgomannya (turunan dari anak perempuan), Anggi Doli (adik sepupu) Pomparan Raja Toba Hutabarat bergotong royong membuat Parik dengan Batas Sipoholon, dan Marga Parapat dan Marga Hutaaruk pembuatan Parik (batas) setelah ada perdamaian antara Hutaaruk dengan Pomparan Alm. Op. Guru Hasahatan dan bentuk perdamaannya Marga Hutabarat mangalap (kawin) dengan Boru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutauruk, Marga Hutauruk mengawini boru Hutabarat demikian sebaliknya ;

18. Bahwa TIDAK BENAR LUAS TANAH YANG DINYATAKAN KETURUNAN BORU SORMIN  $\pm$  70 HA (tujuh puluh hektare) melainkan  $\pm$  90 HA (sembilan puluh hektare). Dengan bukti bahwa dahulu parik/batas tanah sebelah barat adalah Batas Tanah Pomparan Alm. Op. Guru Hasahatan dengan Sipoholon dan tidak benar seperti yang Para Penggugat sebutkan dalam dalil nomor 7 bahwa parik sebelah barat adalah Jalan Jepang ;
19. Bahwa tidak benar disebutkan Para Penggugat tidak bisa mengusahai tanah Perladangan Gotting- goting Sibadak, Desa Partali Julu karena tanah tersebut masih banyak sekali tanah yang belum ditanami atau diusahai dan tidak ada satu orangpun dari Pomparan alm. Op. Guru Hasahatan yang melarang keturunan Alm. Op. Sortaniaji untuk berladang atau mengusahai tanah tersebut akan tetapi Para Penggugat lebih berkeinginan untuk menguasai tanah bersama atau tanah ripe-ripe Gotting- goting Sibadak, Desa Partali Julu secara pribadi tanpa memperdulikan tatanan kehidupan berkeluarga yang beratus-ratus tahun telah dibangun ;
20. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan nomor 22 mengenai tanah Perladangan Gotting- goting Sibadak, Desa Partali Julu secara terang dan jelas bukan milik Para Penggugat maupun keturunan Alm. Op. Sortaniaji dari isteri keduanya br. Sormin lainnya secara pribadi sehingga tidak ada peristiwa hukum apapun yang diperbuat oleh Para Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sehingga secara tegas secara tegas Para Penggugat menolak untuk membayar biaya sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ataupun biaya -biaya lainnya kepada Para Pengggugat yang tidak jelas diuraikan dasar tuntutan nya di dalam gugatan ini seperti disebutkan dalam Pasal 163 HIR disebutkan bahwa : "Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu". karena tidak ada hubungan sebab - akibat (causalitas) antara perbuatan dengan kerugian sehingga merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor:19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa "karena gugatan ganti rugi tidak terperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima." Dan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 227/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi yang lain yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa: "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak";

21. Bahwa oleh karena gugatan Para Tergugat ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verlaard) maka Para Tergugat menolak membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam dalilnya nomor 23 karena tidak jelas dasar dan alasan fundamentum petendi dari Para Penggugat ;

22. Bahwa diuraikan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat". Maka apabila akta otentik milik Para Penggugat tidak sesuai dengan apa yang dipersyaratkan Pasal 1868 KUHPerdota. Kemudian apabila mengacu Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, disebutkan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sehingga Para Tergugat menolak dengan tegas apabila Para Penggugat memiliki akta otentik sebagaimana diuraikan pada dalil nomor 25, maka sudah pasti akta otentik dibuat dalam itikad tidak baik karena tanah bersama atau tanah ripe -ripe di Gotting- goting Sibadak, Desa Partali Julu belum pernah dibagi atau notariilkan dalam bentuk surat apapun. Berdasarkan Poda (Pesan) dari Oppung Para Tergugat dan Orang Tua Para Tergugat bahwa Tanah Gonting -gonting Sibadak adalah Tano Ripe -Ripe (Tanah Ulayat) Pomparan alm. Op. Guru Hasahatan yang di wariskan kepada anaknya yang Pertama dan anaknya yang Ketiga dan belum pernah dibagi kepada Anak Pertama dan Anak Ketiga dari Alm. Op. Guru Hasahatan sampai sekarang. Anak Pertama dan Anak ketiga dari Alm. Op. Guru Hasahatan sudah tinggal/menetap dan hidup berdampingan di Desa Hutabarat Partali Julu sejak kurang lebih 500(lima ratus) tahun yang lalu dan sekarang sudah sampai pada generasi ke 19 (Sembilan belas) — 21 (dua puluh sstu). Generasi ke-2 (dua) sampai Generasi ke 11 (kesebelas) Pomparan alm. Op. Guru Hasahatan tetap bersatu melawan musuh musuhnya tetapi pada Generasi ke - 17 (tujuh belas) yaitu Para Penggugat (Pomparan alm. Op Sortaniaji) dengan Sadar berupaya untuk mengaburkan sejarah dengan memutar balikkan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 227/Pdt/2020/PT MDN



Fakta/Saksi Hidup betapa bersatunya Oppung Para Penggugat dan Oppung Para Tergugat kami untuk memperjuangkan hidupnya guna generasi penerusnya kami para keturunannya, adapun bukti-bukti sejarah sebagai tanda kebersamaan Pomparan Alm. Op. Guru Hasahatan dalam Hal Tanah Ulayat di Gotting- gotting Sibadak. Desa Partali Julu sebagai Tanah milik bersama dari Anak pertama dan Anak ke-tiga yaitu :

1. Pada Tahun 1932 Membuat Parik keliling Tanah Ulayat Gotting-gotting Sibadak, Desa Partali Julu ;
2. Pada Tahun 1999 Pomparan Alm. Op. Guru Hasahatan perwakilan dari keturunan Anak Pertama dan Anak ke-dua sama-sama menyerahkan/Menghibahkan Tanah Seluas  $\pm 7$ Ha (tujuh hektare) kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ;
3. Pada Tahun 1973 s.d Tahun ini Pomparan dari Alm. Op. Guru Hasahatan Anaknya yang Pertama dan Anaknya yang ketiga sama-sama mengusahai Tanah Gotting- gotting Sibadak, Desa Partali Julu yang terletak di Desa Hutabarat Partali Julu, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
4. Ayah Penggugat I yang bernama Herman Hutabarat pernah sampai 2 (dua) kali Periode Sebagai Kepala Desa Hutabarat selalu berpesan dan mengajak Masyarakat Desa Hutabarat Partali Julu khususnya Keluarga Besar Pomparan Alm. Op. Guru Hasahatan untuk Naik/Mengelola Tanah Ulayat Gotting- gotting Sibadak, Desa Partali Julu dan Isi pesannya (Tona) adalah Bahwa Tanah Gotting- gotting Sibadak, Desa Partali Julu adalah Tanah milik bersama (Tano Ripe - ) Pomparan Alm. Op. Guru Hasahatan. Kampung Herman Sendiri (ORANG TUA PENGUGAT I) adalah Keturunan dari alm. Op.Sortaniaji dari istri Kedua Br. Sormin.

Sehingga sangat tidak beralasan hukum jika Para Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum, karena Para Tergugat mengusahai ladang tersebut karena Para Tergugat juga mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk mengusahai tanah tersebut karena Para Tergugat adalah Keturunan (Pomparan) Alm. Op. Guru Hasahatan. Oleh karena Gugatan Para Penggugat pada Gugatannya nomor 25 tidak diuraikan oleh Para Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum mana yang telah di perbuat oleh Para Tergugat. Perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan pada Pasal 1365 KUHP harus memenuhi unsur- unsur sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Adanya suatu perbuatan ;
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum ;
- 3) Adanya hubungan kausal antara Perbuatan dengan Kerugian ;
- 4) Adanya kerugian ;

Bahwa Perbuatan Para Tergugat mengusahai obyek terperkara tidak merupakan perbuatan melawan hukum karena unsur perbuatan melawan hukumnya tidak terpenuhi, oleh karenanya udah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

23. Bahwa oleh karena gugatan Para Pengugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verlaard), maka putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada Banding, dan Kasasi harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

24. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verlaard), maka sita jaminan atas tanah terperkara harus ditolak ;

25. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verlaard), maka tidak beralasan bagi Para Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul pada perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil terurai di atas maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara No. 51/Pdt.G/2019/PN.Trt, berkenan memutus sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Menerima & mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verlaard).

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah memutus perkara tersebut pada tanggal 31 Desember 2019 Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Trt yang amarnya berbunyi sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan XIV tersebut;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat-Penggugat adalah sah menurut hukum sebagai ahliwaris yang mewakili seluruh ahli waris dari Alm. Op. Sortaniaji Hutabarat istrinya Boru Sormin ;
3. Menyatakan Tanah terperkara yang terletak di Gotting-gotting Sibadak Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai berikut:
  - a. Tanah Darat yang terletak di Gotting-gotting Sibadak Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara yang luasnya kurang lebih 10 Ha (Sepuluh Hektare) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Op. Lada Hutabarat, Anggiat Hutabarat ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jepang/ Sibadak;

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Keturunan Op. Sortaniaji Hutabarat;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik keturunan Op. Sortaniaji Hutabarat;
  - b. Tanah Darat yang terletak di Gotting-gotting Sibadak Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara yang luasnya kurang lebih 1/2 Ha (Setengah Hektare) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik keturunan Op. Sortaniaji Hutabarat;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jepang/Sibadak;

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik keturunan Op. Sortaniaji Hutabarat;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik keturunan Op. Sortaniaji Hutabarat;
  - c. Tanah Darat yang terletak di Gotting-gotting Sibadak Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara yang luasnya kurang lebih 1/2 Ha (Setengah Hektare) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kosong/Jurang;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jepang/ Sibadak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Milik keturunan Op Sortaniaji Hutabarat;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik keturunan Op. Sortaniaji Hutabarat;

- d. Tanah Darat yang terletak di Gotting-gotting Sibadak Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara yang luasnya kurang lebih 1 Ha (Satu Hektare) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Milik keturunan Op. Sortaniaji Hutabarat;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jepang/ Sibadak;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Milik keturunan Op Sortaniaji Hutabarat;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik keturunan Op. Sortaniaji Hutabarat;

Adalah sah milik penggugat-penggugat bersama ahli waris lainnya dari Alm. Op. Sortaniaji Hutabarat istrinya Boru Sormin yang belum pernah dibagi bersama Ahli Waris dari Alm. Op. Sortaniaji Hutabarat istrinya Boru Sormin;

4. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah terperkara yang di terbitkan oleh Tergugat-tergugat maupun orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat-Penggugat bersama Ahli Waris lainnya dari Alm. OP. Sortaniaji Hutabarat istrinya Boru Sormin adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atau setidaknya dikesampingkan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII untuk melepaskan, menyerahkan dan mengosongkan Tanah Perkara tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai leluasa oleh Penggugat-penggugat bersama Ahli Waris lainnya dari alm. OP. Sortaniaji Hutabarat istrinya Boru Sormin;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat - Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad);
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp.4.496.000,00-(empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor 3/AktaBdg/2020 jo Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Trt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2020 Kuasa Pembanding semula Para Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Trt tanggal 31 Desember 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding, semula Para Penggugat pada tanggal 24 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding, semula Para Tergugat telah mengajukan Memori Banding bertanggal 11 Pebruari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 11 Pebruari 2020 dan salinannya telah disampaikan dengan cara saksama kepada Kuasa Para Terbanding, semula Para Penggugat pada tanggal 24 Pebruari 2020 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding, semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 5 Maret 2020 yang Maret diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 5 Maret 2020 dan salinannya telah disampaikan dengan cara saksama kepada Kuasa Pembanding, semula Para Tergugat pada tanggal 16 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tarutung telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding, semula Para Tergugat dan Kuasa Terbanding, semula Para Penggugat pada tanggal 21 Pebruari 2020 dan tanggal 24 Pebruari 2020 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Para Tergugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti secara seksama berkas perkara a quo meliputi berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Trt. tanggal 31 Desember 2019 serta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini, demikian juga Memori Banding dari Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Para Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding, semula Para Penggugat, berpendapat bahwa hal-hal maupun keberatan-keberatan yang termuat dalam Memori Banding pada prinsipnya sudah diajukan dan telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding, pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori banding adalah termasuk hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadila Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru, dengan demikian dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, maka baik memori banding dan kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan landasan yuridis, sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Trt. tanggal 31 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding, semula Para Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan tersebut ;

Memperhatikan Pasal Pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglemen Tot Regeling van het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura ( RBG ), (S.1927-227), Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 227/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Para Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 31 Desember 2019 Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Trt yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 oleh Kami : Hj. HASMAYETTI, SH. M.Hum. sebagai Hakim Ketua, PAHATAR SIMARMATA, SH., M.Hum. dan SYAMSUL BAHRI SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh T. Baharuddin, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

PAHATAR SIMARMATA, SH., M.Hum.

Hj. HASMAYETTI, SH. M.Hum.

ttd.

SYAMSUL BAHRI SH., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

T. Baharuddin, S.H.,M.H.,

## Perincian Biaya:

1.Meterai	Rp 6.000,00
2.Redaksi	Rp 10.000,00
3.Pemberkasan	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 227/Pdt/2020/PT MDN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)